



P U T U S A N

Nomor : 091/Pdt.G/2011/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

M E L A W A N

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

--

Telah memeriksa berkas perkara ;

--



Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan ;

--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 07 Juli 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor Register: 091/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 11 Juli 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

-

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1990 Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli (Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 18 Desember 1990);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun Togaso, Desa Kalangkangan selama kurang lebih 21 tahun hingga sekarang, dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 4 orang anak, masing-masing bernama;

- a. **ANAK I**, Umur 20 tahun;
- b. **ANAK II**, Umur 15 tahun;
- c. **ANAK III**, Umur 10 tahun;
- d. **ANAK IV**, Umur 7 tahun;



Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan

Termohon.;

3. Bahwa 20 tahun usia pernikahan, tepatnya pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah anak yaitu Termohon menemani dan memberi bimbingan pada saat anak belajar, tujuannya membuat anak untuk bisa pintar, tetapi tiba-tiba anak tersebut menangis, lalu Termohon memukul anak itu. Ketika itu Pemohon melihat langsung anak dipukul, pemohon tidak menerima perlakuan Termohon, sehingga dalam keadaan emosi ketika itu juga Pemohon memukul Termohon dan anak;
4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran yaitu karena masalah sepele saja yaitu pada waktu itu ada sales menawarkan dispenser (Pemanas air) seharga 500.000, ketika itu Termohon menawarkan dengan seharga 300.000,- lalu Pemohon kembali menawar barangnya dengan harga 250.000,- lalu penjual menjawab iya ambil saja. Pemohon menyuruh Termohon untuk membayarnya. Setelah barang itu dibeli, tiba-tiba Termohon marah-marah dan mengatakan masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting.
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya diwarnai dengan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;



6. Bahwa sejak pisah tempat tidur, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu sudah tidak memasak, tidak mencuci pakaian Pemohon lagi bahkan kebutuhan sehari-hari yang Pemohon beli, Termohon tidak mau buat apa-apa sehingga jika Pemohon makan, Pemohon ke rumah ponakan Pemohon dan yang lebih menyakitkan hati ketika Pemohon pulang kerja Termohon malahan menghindari Pemohon dan bahkan ketika anak-anak menanyakan kepada Termohon “mama mana bapak” Termohon menjawab “sudah mati” ;
7. Bahwa meskipun demikian, Pemohon tetap bersabar dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga yaitu Imam Dusun Togaso, Desa Kalangkangan sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi sampai saat ini Termohon tidak merubah sikapnya bahkan ketika Imam Dusun Togaso, Desa Kalangkangan menanyakan kepada Termohon ‘suamimu mau mengajukan cerai’ jawaban Termohon ‘syukur alhamdulillah kalau begitu’;
8. Bahwa Pemohon telah cukup bersabar untuk membina rumah tangga, akan tetapi kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,



berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih **Marwan Wahdin, S.HI.** dan selanjutnya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2011 menyatakan bahwa mediasi telah gagal ;- -----



Menimbang bahwa pada persidangan pertama setelah mediasi Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan Pemohon adalah benar akan tetapi sesungguhnya hal tersebut menurut Termohon adalah hal yang biasa dalam rumah tangga dan telah berkali-kali terjadi dan ternyata bisa kembali baik sebagaimana layaknya suami istri lagi;- -----

Menimbang bahwa Termohon menyatakan masih sanggup dan masih berharap dapat kembali hidup rukun kembali bersama Pemohon ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan hingga perkara ini diputuskan ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil- dalil permohonan cerainya, Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal 18 Desember 1990 dan tidak mengajukan bukti- bukti lainnya;- -----

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud mencabut perkaranya dan tidak meneruskan permohonan talaknya dengan alasan anak-anak Pemohon tidak mau sekolah jika Pemohon melanjutkan



perceraianya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2)

Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor : 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil permohonannya perihal hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal 18 Desember 1990;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di hadapan sidang maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon masih ragu-ragu dan bimbang terhadap permohonan talaknya, hal tersebut diungkapkan Pemohon bahwa ia berkehendak mencabut perkaranya dengan alasan anak-anak Pemohon tidak mau sekolah lagi jika Pemohon tetap meneruskan kehendak cerainya; -----

Menimbang bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk mencabut permohonan talaknya tersebut majelis Hakim tidak dapat menkonfirmasi kepada Termohon tentang setuju atau tidaknya Termohon karena ia tidak hadir di persidangan, lagi pula permohonan pencabutan tersebut diajukan pada tahapan sidang pembuktian dan ternyata Pemohon menyatakan tidak sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti- bukti selain bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah maka majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut hal tentang permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti maka Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya oleh karenanya terhadap perkara aquo dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih belum cukup jika dikatakan telah goyah dan retak atau terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sebenarnya Pemohon masih bimbang dan ragu atas permohonan cerainya, di satu sisi ia ingin bercerai dan di sisi yang lain ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian semakin meyakinkan majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih layak untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon belum cukup alasan sebagaimana maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 091/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 16 September 2011, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan terakhir Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KEPPRES Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) serta Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 11
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa tanggal 27 September 2011 M** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1432 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, dengan susunan **Drs. Chairul Anwar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan dengan didampingi oleh **Marwan Wahdin, S.H.I., dan Drs. Nasrudin, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainudin Korompot, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya

Termohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Marwan Wahdin, S.HI.

Drs. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

**Zainudin Korompot,
S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses			Rp.
50.000,-			
3. Biaya Panggilan			Rp.
360.000,-			
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai.....	p.	6.000,-	
jumlah.....	Rp.	451.000,-	

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)